



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta penyempurnaan ketentuan mengenai objek pajak berupa bangunan pada lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2020, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 62);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 75);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 62) diubah, adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 20 ditambahkan 3 angka baru yaitu angka 21, angka 22 dan angka 23, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
6. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi swasta yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh badan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan/atau wakaf.
7. Rumah sakit swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang bukan dikelola oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
19. Objek pajak ramah lingkungan adalah pemanfaatan objek pajak bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan menggunakan manajemen dan teknologi yang berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan hidup.

20. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, Kawasan Hijau Permakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan Kawasan Hijau Pekarangan yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.
21. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
22. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/ penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/ keamanan/ mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
23. Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya adalah tanda penghargaan jasa yang diberikan setiap warga Negara, yang berjuang dan berbakti kepada Tanah Air dan Bangsa selama agresi Belanda ke I dan Ke II dengan menunjukan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan dan kedudukan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf i, diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi ketentuan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;

- b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya.
- (2) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPD tersebut tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yakni :
- a. digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah Lain untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/ Rukun Warga, panti jompo;
 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan Puskesmas;
 4. bidang pendidikan, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 5. bidang kebudayaan nasional.
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak;

- h. merupakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pengembang Perumahan dengan kriteria telah terbangun dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan site plan, dengan ketentuan :
1. pengembang perumahan menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dilampiri site plan yang telah diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 2. prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang untuk dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun oleh Pengembang Perumahan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan; dan
 3. tidak diperbolehkan dilakukan replanning.
- i. digunakan oleh veteran pembela kemerdekaan, veteran pejuang kemerdekaan dan janda/duda veteran untuk objek pajak berupa rumah tinggal;
- (3) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
 - (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi dan teknis.
 - (5) Ketentuan terkait persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan.
 - (6) Kriteria tentang kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Pengembang Perumahan yang akan dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, memperhatikan hasil verifikasi Tim Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Perangkat Daerah terkait.
 - (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya :

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi penerima tanda jasa bintang gerilya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB terutang.

b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut :

1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/ peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), hasilnya sangat terbatas, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;

2) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:

1) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

2) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

- 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 4) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan tidak lebih besar dari UMK yang ditetapkan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai sama dengan UMK pada tahun yang berlaku saat itu perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar 50% (lima puluh persen) sampai sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari UMK pada tahun yang berlaku saat itu per bulan, diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar kurang dari 50% (lima puluh persen) UMK pada tahun yang berlaku saat itu per bulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
- e) Objek Pajak yang ditetapkan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :
- a. untuk objek pajak yang ketetapan pajak terutangnya meningkat lebih dari 100% (seratus persen) diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih kenaikan ketetapan pajak tahun sebelumnya;

- b. untuk objek pajak yang ditetapkan pajak terutangya meningkat lebih dari 50% (seratus persen) sampai dengan 100% (seratus persen) diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih kenaikan ditetapkan pajak tahun sebelumnya;
- f) Objek pajak berupa bangunan cagar budaya yang telah terdaftar pada instansi terkait dan/atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang terutang;
- g) objek pajak berupa bangunan pada lingkungan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pokok pajak yang terutang;
- h) Objek pajak berupa bangunan ramah lingkungan, dan telah ditinjau oleh Instansi yang berwenang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB yang terutang;
- i) Objek pajak berupa ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan statusnya sebagai ruang terbuka hijau atau mendapat izin pengelolaan dari Walikota atau Instansi yang berwenang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB yang terutang;

2. Wajib Pajak Badan, meliputi :

- a) perguruan tinggi, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) Rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi pelayanan sosial masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), meliputi :

1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan/atau wabah penyakit/hama tanaman.
 3. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri atau karena sebab-sebab tertentu lainnya diluar ketentuan huruf a dan huruf b, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 15% (lima belas persen).
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006